



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

USULAN PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI NGANJUK  
MENJADI BUPATI NGANJUK SISA MASA JABATAN TAHUN 2018 – 2023  
DAN USULAN PEMBERHENTIAN SAUDARA DR. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH,  
MM, MBA SEBAGAI WAKIL BUPATI NGANJUK MASA JABATAN TAHUN 2018-2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-393 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati Nganjuk menjadi Bupati Nganjuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 DR. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA sebagai Wakil Bupati Nganjuk Masa Jabatan Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-393 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 10 Maret 2023.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Usulan Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati Nganjuk menjadi Bupati Nganjuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dan Usulan Pemberhentian Saudara DR. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA sebagai Wakil Bupati Nganjuk Masa Jabatan Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Usulan Pengangkatan dan Pengesahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur untuk mendapat pengangkatan dan pengesahan sebagai Bupati Nganjuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Usulan Pemberhentian sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur untuk diproses pemberhentian Saudara DR. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, SE, SH, MM, MBA sebagai Wakil Bupati Nganjuk Masa Jabatan Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk  
Pada tanggal : 10 Maret 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto

TATIT HERU TJAHJONO